



PUTUSAN

Nomor 1060/Pdt.G/2017/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Pringsewu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2017 telah memberikan kuasa kepada Muhammad Nasrullah, SH, MH dan OK Armed Ripanding, SH., advokat pada kantor COMMANDO & ASSOCIATES, Advokates and Legal Consultans, yang beralamat di Jalan Raden Intan No. 39 Talang Padang Tanggamus Lampung, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 1060/Pdt.G/2017/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No 1060/Pdt.G/2017 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami_istri sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Peradilan Agama Tanggamus tanggal 10 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1438 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus. Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Tgm. yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0372/AC//2017/PA.Tgm;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak,yaitu KANZA CAHYA AZANNAH umur 3 Tahun 3 Bulan,lahir di Talang padang pada tanggal 17 Agustus 2014 di Kabupaten Tanggamus;
3. Bahwa sampai dengan sekarang, anak yaitu tinggal di rumah Tergugat, dimana Tergugat (Ayah Kandung) mengambil secara paksa dan kasar anak yaitu KANZA CAHYA AZANNAH tersebut dari penggugat (Ibu kandung) sekitar pada tanggal 17 juli 2016;
4. Bahwa Gugatan Hak Asuh Anak ini diajukan karena Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat,Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika diasuh oleh Tergugat (Ayah kandungnya). Karena anak tersebut masih berumur 3 tahun 3 bulan dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu
5. Bahwa Penggugat sangat khawatir terhadap perkembangan anak,dimana Tergugat pernah melakukan tindak pidana dan ditahan pihak kepolisian, karena Tergugat memiliki latar belakang seperti terurai diatas;
6. Bahwa Penggugat yakin apabila anak KANZA CAHYA AZANNAH tinggal bersamanya, kehidupan dan kesejahteraan anak akan lebih terjamin, apabila saat ini Penggugat sudah bekerja menjadi pedagang, dan usahanya sekarang maju pesat;
7. Bahwa menurut Pasal 105 KHI, Pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung Ayahnya, oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anaknya yang bernama KANZA CAHYA AZANNAH;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No 1060/Pdt.G/2017 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Tanggamus, Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat, berhak atas Hak Asuh (pengasuhan) terhadap anak KANZA CAHYA AZANNAH;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak yaitu KANZA CAHYA AZANNAH berumur 3 tahun 3 bulan dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, yang sekarang dalam asuhan tergugat;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau ada upaya hukum dari pihak lawan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilan (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat di wakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar dapat menyelesaikan masalah hak asuh anak dengan cara kekeluargaan kepada Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan atau tambahan apapun;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No 1060/Pdt.G/2017 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0372/AC/2017/PA.Tgm, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 10 Mei 2017, yang telah dinazegelen Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat Nomor 470/004/08/01/2018, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 470/004/08/01/2018, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-3) dengan tinta warna hitam;
- d. Fotokopi surat keterangan kelahiran atas nama Kanza Cahya Aznnah, yang dikeluarkan Bidan Praktek swasta Dalina, S.ST, Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-4) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Sumariyah binti Sudir, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa tujuan Penggugat untuk mengambil hak asuh anak dari Tergugat karena Pengugat dilarang oleh Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, apalagi anak tersebut masih kecil;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No 1060/Pdt.G/2017 /PA.Tgm



- Bahwa saksi kenal dengan anak bernama Kanza Cahya Azannah dan anak tersebut sekarang berumur 3 tahun serta berjenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa sebelum perceraian anak Penggugat diambil Tergugat secara paksa;
 - Bahwa Tergugat mengambil anak tersebut pada bulan Juli 2016, padahal pada saat itu saksi sudah melarang Tergugat untuk mengambil anak tersebut, namun Tergugat memaksa;
 - Bahwa kondisi anak tersebut baik-baik saja, namun apabila anak tersebut sakit Tergugat memanggil Penggugat untuk merawatnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat lebih pantas mengasuh anak tersebut, karena Tergugat pernah dipenjara disebabkan kasus mencuri alat elektronik;
 - Bahwa Tergugat divonis setengah tahun penjara, yaitu dari tahu 2015 sampai tahun 2016;
 - Bahwa Tergugat rajin solat pada saat di tempat saksi, namun pada saat di rumah Tergugat tidak pernah solat;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah satu kali datang ke tempat Tergugat untuk membicarakan secara baik-baik untuk mengambil anak tersebut, namu Tergugat tidak boleh;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjahit dan dijual secara online;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi, karena orang tua Penggugat belum memiliki rumah sendiri;
2. Subarjo bin Sudir, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah mengambil anak Penggugat dan Tergugat sejak setengah tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No 1060/Pdt.G/2017 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dilarang untuk mengunjungi anak tersebut dan hanya diperbolehkan selama 3 hari saja, setelah itu diambil kembali oleh Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat lebih pantas memelihara anak Pengugat dan Tergugat, karena Tergugat memiliki perilaku buruk yaitu mencuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dicuri Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin disampaikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mengajukan saksi lagi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat atau kuasa hukumnya tidak pernah hadir di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada sidang selanjutnya yaitu pada tanggal 10 Januari 2018 dan tanggal 17 Januari 2018 tidak pernah datang menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 148 RBg surat gugatan Penggugat dianggap gugur serta Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No 1060/Pdt.G/2017 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya, sehingga cukup alasan untuk menggugurkan perkara Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 1060/Pdt.G/2017/PA.Tgm gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 931000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2018**. bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Akhir 1439 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Maswari, SH., MHI.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Firman Fathoni, SHI., MSi.** dan **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Yudi Susanto, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ade Firman Fathoni, S.H.I, M.H.I

Hakim Anggota,

Sri Nur'aini Madjid, S.H.I

Ketua Majelis,

Maswari, S.H.I, M.H.I

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No 1060/Pdt.G/2017 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yudi Susanto, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 840.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 931.000,-

(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No 1060/Pdt.G/2017 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)